



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN DEMAK**

*Alamat : Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685242 - 685364 Demak*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR : 421.2 / 04 / 10 / - / 2015**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BOGOSARI 2**  
**KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Bogosari 2 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas terampil dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Bogosari 2 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Bogosari 2 Kecamatan Guntur Nomor : 421.2/173/V/2015 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Bogosari 2 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Bogosari 2 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
- Kedua : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI DEMAK

TANGGAL 19 Oktober 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAH RAGA KAB. DEMAK

